

GAMBARAN PENGELOLAAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI DI APOTEK X KOTA GORONTALO

Aulia Fajri Naue¹, Nurain Thomas²,

Ariani H. Hutuba³, Endah Nurrohwinta Djuwarno⁴, Andi Makkulawu⁵

aulia_d3farmasi@mahasiswa.ung.ac.id¹, nurain.thomas@gmail.com², ariani.hutuba@ung.ac.id³,
endah@ung.ac.id⁴, kulawu9877@ung.ac.id⁵

Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Dalam pelayanan kefarmasian di apotek, Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016 dijadikan sebagai standar tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Yang mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan. Tujuan penelitian untuk mengetahui Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai di Apotek X Kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 73 tahun 2016. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pengambilan data primer melalui wawancara langsung kepada Apoteker dan data sekunder berupa data pengelolaan yang ada di Apotek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di Apotek X Kota Gorontalo telah sesuai dengan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016. Namun, pada tahap perencanaan, apotek masih berfokus pada metode pola konsumsi tanpa mempertimbangkan pola penyakit, budaya, dan kemampuan masyarakat sebagaimana diatur dalam regulasi. Secara keseluruhan, pengelolaan di apotek sudah berjalan dengan baik dan sesuai standar pelayanan kefarmasian, namun masih memerlukan penyesuaian agar seluruh tahapan pengelolaan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang diatur sesuai dengan regulasi.

Kata Kunci: Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, Apotek.

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan, mencegah dan juga menyembuhkan penyakit, serta membangun kembali kekuatan masyarakat baik kelompok maupun perorangan. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu komponen kesejahteraan yang harus diwujudkan. Kesehatan adalah suatu keadaan sehat di mana setiap orang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial mampu menjalani kehidupan sosial dan ekonomi yang produktif (Kemenkes, 2009).

Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan medis habis pakai di apotek di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Regulasi ini mencakup standar yang pada seluruh tahap pengelolaan meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian, pemusnahan dan penarikan, pencatatan dan pelaporan. Dengan memenuhi standar ini dapat menciptakan pelayanan kefarmasian yang aman dan efisien.

Selain itu, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, serta dapat dijangkau masyarakat. Oleh karena itu, apoteker perlu memahami dan menyadari resiko terjadinya kesalahan dalam pengelolaan sediaan

farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di apotek. Untuk mengatasi hal tersebut, maka seorang apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian bertujuan sebagai tolak ukur yang dijadikan sebagai tuntunan bagi tenaga kefarmasian dalam melangsungkan kegiatan pelayanan kefarmasian (Kemenkes RI, 2016).

Berbagai penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa pengelolaan yang tidak tepat dapat berdampak serius di apotek. Seperti pada penelitian yang dilakukan di kabupaten Tulungagung dan Kota Kupang pada tahun 2019 bahwa banyaknya stok obat yang menumpuk di gudang akibat stok obat terus bertambah tanpa diimbangi pemakaian obat yang sesuai dengan perencanaan. Hal tersebut berpotensi meningkatkan jumlah obat rusak dan kadaluwarsa akibat tidak terpakainya obat dalam waktu yang cukup lama dan penyimpanan yang sudah tidak sesuai karena obat datang dengan kapasitas besar menggeser tempat penyimpanan stok obat lama dan tidak terpakai (Rintanantasari et al., 2020). Pada penelitian Aisyah et al., (2022) menyatakan bahwa pengelolaan yang tidak sesuai prosedur menyebabkan tumpang tindih anggaran dan tingginya jumlah obat yang kadaluwarsa. Penelitian Putra et al, (2022) di Apotek Anaya Farma di Kabupaten Gianyar menunjukkan bahwa persentase obat kadaluwarsa sebesar 0,68% dan persentase stok mati sebesar 3,29%. Dan penelitian Ris Wanti et al, (2024) menyatakan bahwa Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Apotek Chrysto Kabupaten Banggai masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dilakukan, terutama pada kegiatan perencanaan yang masih belum optimal yang mengakibatkan seringnya terjadi kekosongan stok obat.

Berdasarkan hal diatas, pengelolaan di apotek masih berpotensi menimbulkan masalah seperti stok obat kadaluwarsa, kekosongan hingga perencanaan yang kurang optimal. Apotek X yang berlokasi di Gorontalo merupakan bagian dari jaringan apotek dengan cakupan nasional yang luas serta menerapkan prosedur manajemen yang terstandar secara internal. Namun, sampai saat ini belum ada penelitian yang membahas penerapan standar kefarmasian dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang sesuai dengan Permenkes No. 73 tahun 2016 di Apotek X tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk memberikan gambaran nyata tentang “Gambaran Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai di Apotek X Kota Gorontalo.”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan gambaran sistem perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan di apotek sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016. Objek penelitian ini yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di apotek. Dan subjek penelitian ini yaitu tenaga kefarmasian yang berperan langsung dalam pengelolaan di apotek yaitu apoteker.

Alat dan Bahan

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan wawancara, alat perekam dan alat pengambilan gambar.

Prosedur Kerja

Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui wawancara langsung kepada Apoteker yang berperan dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat

kesehatan dan bahan medis habis pakai di apotek. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, data sekunder dalam penelitian ini berupa data pengelolaan yang ada di Apotek. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Data dari hasil pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan hasil wawancara dari informan.

Berikut tahapan teknik analisis data :

1. Reduksi data, yaitu meringkas dan menyortir data hasil wawancara yang didapatkan dari informan. Data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian di abaikan.
2. Penyajian data, setelah data di reduksi kemudian data disajikan dalam bentuk narasi, tabel untuk memudahkan peneliti dalam memahami tentang gambaran pengelolaan yang ada di apotek.
3. Setelah dilakukan reduksi data dan penyajian data, ditarik kesimpulan dari peneliti lalu dibandingkan dengan standar regulasi yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilaksanakan di Apotek X Kota Gorontalo. Informan dalam penelitian ini adalah seorang Apoteker yang dianggap paling memahami mengenai pengelolaan yang ada di apotek yang bertindak sebagai informan kunci. Adapun hasil dari wawancara terkait pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di Apotek X Kota Gorontalo disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut

Tabel 1. Hasil Wawancara langsung kepada Apoteker terkait pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di Apotek X Kota Gorontalo

No	Uraian	Kesimpulan Hasil Wawancara	
1.	Perencanaan	Apakah dalam proses perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai di apotek memperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan kemampuan masyarakat? Apakah dalam proses perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai di apotek memperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan kemampuan masyarakat?	Apotek lebih dominan pada pola konsumsi yaitu penggunaan selama 90 hari lalu ditambahkan <i>buffer</i> . Karena lebih memudahkan pengelolaan. Hal ini disebabkan karena apotek cenderung menggunakan riwayat penggunaan sebelumnya sebagai acuan dalam menentukan kebutuhan persediaan pada periode berikutnya. Dengan demikian, perencanaan sering dilakukan berdasarkan <i>history</i> persediaan yang keluar pada bulan sebelumnya, sehingga prosesnya dianggap lebih praktis.
2.	Pengadaan	Apakah pengadaan sediaan farmasi melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?	Pengadaan di apotek melalui jalur resmi yaitu distributor resmi yang sudah mempunyai legalitas.
3.	Penerimaan	Dalam melakukan penerimaan, bagaimana apotek memastikan kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga dalam proses penerimaan barang?	Pada saat menerima barang tenaga kefarmasian menyesuaikan faktur dan surat pesanan. Di surat pesanan sudah terdapat harga yang sudah disepakati sebelumnya dengan distributor. Jika terdapat barang yang tidak sesuai antara faktur dan surat pesanan maka akan dilakukan retur barang.
4.	Penyimpanan	a. Apakah semua penyimpanan sediaan farmasi di dalam wadah asli dari pabrik? b. Apakah kondisi penyimpanan sesuai sehingga terjamin keamanan dan	Dalam penyimpanan sediaan farmasi disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Kondisi penyimpanan sediaan farmasi dipastikan sesuai dengan suhu dan stabilitas

	stabilitas sediaan farmasi?	masing-masing. Yaitu pada suhu ruang 15-25°C dan suhu dingin 2-8°C.
c.	Apakah tempat penyimpanan tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lain yang menyebabkan kontaminasi?	Ya, penyimpanan sediaan farmasi tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lain karena penyimpanan barang lain dipisahkan dengan penyimpanan sediaan farmasi jadi dapat dipastikan tidak akan terjadi kontaminasi.
d.	Apakah dalam penyimpanan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi serta disusun secara alfabetis?	Penyimpanan berdasarkan bentuk sediaan, farmakologi, alfabetis, stabilitas dan sediaan yang mempunyai bentuk dan nama yang sama dilabeli dengan label LASA.
e.	Apakah dalam sistem pengeluaran obat menggunakan sistem FEFO (<i>First Expire First Out</i>) dan FIFO (<i>First In First Out</i>)?	Pengeluaran obat menggunakan sistem FEFO dan FIFO, tetapi lebih mengacu pada FEFO untuk meminimalisir obat yang <i>expire</i> , jadi untuk obat yang sudah mendekati tanggal <i>expire</i> akan dijadikan fokus jual.
5.	Pemusnahan dan Penarikan	
a.	Apakah obat <i>expire</i> atau rusak dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan? Bagaimana dengan pemusnahan obat narkotika dan obat psikotropika?	Pemusnahan obat-obatan reguler dimasukan dalam dus yang terdapat daftar nama obat-obatan yang akan dimusnahkan dan tanggal <i>expire</i> kemudian dipisahkan berdasarkan jenis dan bentuk sediaan. Pemusnahan obat narkotika dan obat psikotropika belum pernah dilakukan disebabkan tidak melakukan pengadaan obat tersebut.
b.	Apakah resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 (lima tahun) akan dimusnahkan? Bagaimana cara pemusnahannya?	Apotek melakukan pemusnahan resep secara kolektif bersama seluruh cabang apotek setelah resep disimpan selama 5 tahun. Kegiatan pemusnahan dilakukan di lahan kosong dengan cara dibakar.
c.	Bagaimana penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang tidak memenuhi standard/ketentuan peraturan perundang-undangan?	Proses penarikan jarang dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti Dinas Kesehatan atau BPOM. Penarikan lebih sering dilakukan secara <i>voluntary recall</i> , yaitu penarikan yang dilakukan oleh pihak prinsipal atau PBF yang secara langsung menyampaikan surat pemberitahuan kepada apotek untuk menarik produk tertentu. Penarikan ini biasanya dilakukan karena adanya pencabutan izin edar, atau penggantian formula terhadap sediaan yang bersangkutan.
6.	Pengendalian	
a.	Bagaimana pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran untuk jenis dan jumlah persediaan?	Apotek melakukan pengadaan sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Jumlah pesanan ditentukan berdasarkan pola konsumsi sediaan sebelumnya dan ditambah stok <i>buffer</i> untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan. Pengadaan dilakukan melalui PBF yang telah bekerja sama dengan apotek. Pengendalian penyimpanan dilakukan dengan pemantauan suhu menggunakan termometer untuk suhu ruang dan suhu dingin, karena ketidaksesuaian suhu dapat memengaruhi stabilitas sediaan. Sementara itu, pengendalian pengeluaran dilakukan dengan pencatatan stok secara elektronik melalui

		sistem komputerisasi agar jumlah persediaan selalu terpantau dengan baik.
b.	Apakah dalam pengendalian perseediaan dilakukan menggunakan kartu stok dengan cara manual atau elektronik	Di apotek terdapat kartu stok secara komputerisasi sehingga dapat mengendalikan barang dengan melihat stok yang keluar dan stok sisa. Kemudian di apotek setiap hari melakukan uji petik yang merupakan stok opname mini untuk memastikan fisik barang dengan stok yang ada di komputer sehingga bisa mengendalikan apabila terjadinya barang hilang, rusak, dan <i>expire</i> . Dan setiap 3 bulan dilakukan stok opname untuk melihat berapa persediaan stok per 3 bulan, jumlah barang yang hilang dan jumlah barang yang rusak.
7. Pencatatan dan Pelaporan		
a.	Apakah pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai?	Pencatatan dilakukan pada setiap tahapan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai agar apabila terjadi ketidaksesuaian, hal tersebut dapat dipantau melalui dokumentasi yang tersedia. Pencatatan meliputi penolakan barang, obat-obatan yang sementara tidak tersedia dan akan diberikan kepada pasien setelah tersedia, serta hasil uji petik terhadap 10 item persediaan setiap hari untuk memastikan kesesuaian antara stok fisik dan sistem. Selain itu, apotek juga melakukan pencatatan capaian omset bulanan serta retur barang apabila terdapat sediaan yang rusak atau tidak sesuai.
b.	Apakah sistem pelaporan internal dan pelaporan eksternal yang dilakukan di apotek ini?	Pelaporan internal berupa pelaporan keuangan dan untuk pelaporan eksternal berupa pelaporan yang dibutuhkan oleh dinas instansi terkait seperti SIPNAP dan untuk dinas kesehatan seperti SIMONA untuk pelayanan kefarmasian.

Pembahasan

1. Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara, proses perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di Apotek X Kota Gorontalo yaitu Apotek lebih dominan pada pola konsumsi yaitu penggunaan selama 90 hari lalu ditambahkan buffer. Karena lebih memudahkan pengelolaan. Hal ini disebabkan karena apotek cenderung menggunakan riwayat penggunaan sebelumnya sebagai acuan dalam menentukan kebutuhan persediaan pada periode berikutnya. Dengan demikian, perencanaan sering dilakukan berdasarkan history persediaan yang keluar pada bulan sebelumnya, sehingga prosesnya dianggap lebih praktis. Metode konsumsi ialah metode perencanaan yang didasarkan pada data konsumsi persediaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yazid (2024), tentang Gambaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Wilayah Kota Mataram menyatakan bahwa terdapat 90% apotek yang menggunakan metode pola konsumsi dalam melakukan perencanaan di apotek. Dengan menggunakan metode pola konsumsi lebih mungkin digunakan di apotek karena apotek pasti memiliki data aktual penggunaan obat selama periode tertentu, sehingga dapat menjadi acuan dalam perencanaan berikutnya (Satibi et al, 2016).

Kelebihan dari metode ini adalah tidak membutuhkan data morbiditas dan standar pengobatan, perhitungan yang digunakan lebih sederhana, dan bisa diandalkan sebagai metode pengadaan jika pencatatannya baik. Namun metode ini juga memiliki beberapa

kekurangan, diantaranya yaitu tidak bisa diandalkan jika terjadi perubahan pola penyakit (Rahmawati et al, 2015).

Hal ini jika dibandingkan dengan Permenkes 73 tahun 2016 metode perencanaan yang dilakukan di Apotek X Kota Gorontalo belum sepenuhnya sesuai, karena perencanaan seharusnya tidak hanya didasarkan pada pola konsumsi, tetapi juga mempertimbangkan pola penyakit, budaya, dan kemampuan masyarakat. Ketergantungan pada data history berisiko menyebabkan kekosongan atau kelebihan stok apabila terjadi perubahan pola penyakit di masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Linda (2021), tentang Gambaran Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Obat Berdasarkan Metode Konsumsi di Apotek Nurmada Martapura yang menyatakan bahwa Perencanaan obat di Apotek Nurmada Martapura dilakukan oleh Apoteker Penanggung Jawab Apotek dengan menggunakan metode konsumsi ditambah dengan buffer stock sekitar 10% dari pemakaian periode sebelumnya. Metode konsumsi yang dilakukan tidak dapat diketahui obat apa saja yang harus diprioritaskan dalam perencanaan, sehingga menyulitkan dalam melakukan pengendalian stok apabila terjadi perubahan kebutuhan.

2. Pengadaan

Berdasarkan hasil wawancara, pengadaan sediaan farmasi di Apotek X Kota Gorontalo dilakukan melalui jalur resmi yaitu distributor yang memiliki legalitas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 73 tahun 2016 yang menyatakan bahwa pengadaan sediaan farmasi melalui jalur resmi yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF) yaitu pedagang yang mempunyai izin menyimpan obat dalam jumlah besar untuk dijual.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Nurlisa et al, (2023) tentang Gambaran pengelolaan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai di Apotek Kimia Farma 288 Kendari yang menyatakan bahwa setiap distributor yang melayani Kimia Farma Apotek terlebih dahulu melakukan pendaftaran terpusat dan dilakukan seleksi administratif untuk memastikan distributor tersebut resmi, sehingga seluruh obat yang diterima di Kimia Farma melalui jalur resmi. Selain itu pada penelitian Choerina et al, (2024) tentang Gambaran pengelolaan pengadaan obat bebas di Apotek Delima untuk menjamin ketersediaan stok menyatakan bahwa, kriteria distributor untuk melakukan pengadaan di Apotek Delima dikenal sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF).

3. Penerimaan

Berdasarkan hasil wawancara proses penerimaan sediaan farmasi di Apotek X Kota Gorontalo dilakukan dengan cara menyesuaikan barang yang diterima dengan faktur dan surat pesanan. Pada surat pesanan, harga sudah disepakati sebelumnya dengan distributor resmi. Apabila terdapat perbedaan antara faktur dan surat pesanan baik maka barang tersebut akan dilakukan retur kepada distributor. Hal ini sesuai dengan ketentuan Permenkes No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, yang menyatakan bahwa pada proses penerimaan, tenaga kefarmasian harus memastikan kesesuaian antara barang yang datang dengan dokumen pemesanan, yaitu jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga. Dengan demikian, prosedur yang dilakukan di apotek sudah sesuai dengan standar regulasi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yazid (2024), tentang Gambaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Wilayah Kota Mataram menyatakan bahwa proses penerimaan sediaan farmasi di apotek yang berada di wilayah Kota Mataram telah sepenuhnya (100%) dilaksanakan dengan pengecekan yang teliti dan dilengkapi dengan faktur pembelian. Dan penelitian Nurlisa et al, (2023) tentang Gambaran pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di

Apotek Kimia Farma 288 Kendari yang menyatakan bahwa setiap penerimaan obat dari Distributor dilakukan pengecekan kesesuaian dengan Surat Pesanan, setelah itu dilakukan pemeriksaan kesesuaian Faktur dan fisik barang yang diterima, baik itu nama obat, jumlah obat, kondisi obat, tanggal kadaluwarsa, dan jika sudah sesuai maka di tanda tangani dan di stempel, jika terdapat ketidaksesuaian maka di buatkan form retur dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak.

4. Penyimpanan

Berdasarkan hasil wawancara, penyimpanan sediaan farmasi di Apotek X Kota Gorontalo dilakukan dengan menyimpan sediaan farmasi pada wadah asli dari pabrik, sehingga mutu dan stabilitas tetap terjamin. Kondisi penyimpanan sediaan farmasi dipastikan sesuai dengan suhu dan stabilitas masing-masing. Yaitu pada suhu ruang 15-25°C dan suhu dingin 2-8°C, serta dipastikan tidak bercampur dengan barang lain yang berpotensi menimbulkan kontaminasi. Selain itu, pengelompokan dilakukan berdasarkan bentuk sediaan, kelas terapi, alfabetis, stabilitas dan obat-obat yang memiliki kemiripan nama atau bentuk diberi label khusus LASA (Look a Like Sound a Like) untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Dalam pengeluaran obat, Apotek X menerapkan sistem FIFO (First In First Out) dan FEFO (First Expired First Out), tetapi lebih mengacu sistem FEFO untuk memprioritaskan obat yang mendekati tanggal kadaluwarsa untuk dijadikan fokus jual.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Permenkes No. 73 tahun 2016 yang menyatakan bahwa obat harus disimpan pada wadah asli dari pabrik, disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga dapat terjamin keamanan dan stabilitasnya, tempat penyimpanan tidak terkontaminasi dengan barang lain dan penyimpanan obat di susun berdasarkan bentuk sediaan, kelas terapi, serta disusun secara alfabetis. Dan pengeluaran Obat memakai sistem FEFO (First Expire First Out) dan FIFO (First In First Out) untuk mencegah terjadinya kerugian akibat kadaluwarsa obat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Ketapang menyimpulkan bahwa penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis dan sistem pengeluaran obat memakai sistem FEFO (First Expire First Out) (Anditasari, 2016). Dan penelitian yang dilakukan oleh Yazid (2024), tentang Gambaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Wilayah Kota Mataram menyatakan bahwa, sebanyak 93% apotek yang melakukan pemisahan penyimpanan antara sediaan farmasi dengan barang-barang lain seperti alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, 80% apotek menyimpan sediaan menggunakan wadah aslinya, serta 20% apotek menyimpan sediaan pada wadah yang berbeda dengan memberikan keterangan yang jelas berupa nama produk, nomor batch, aturan pakai, dan tanggal kadaluwarsa pada wadah tersebut. Untuk memudahkan dalam pelayanan, apotek juga menyimpan sediaan berdasarkan bentuk sediaan, serta disusun berdasarkan abjad.

5. Pemusnahan dan Penarikan

Berdasarkan hasil wawancara, proses pemusnahan di Apotek X Kota Gorontalo dilakukan dengan memisahkan obat-obatan yang kadaluwarsa berdasarkan jenis dan bentuk sediaan kemudian dimasukan kedalam dus yang dicantumkan nama-nama obat serta tanggal kadaluwarsa. Obat-obatan narkotika dan psikotropika di Apotek X belum pernah melakukan pemusnahan terkait obat narkotika dan psikotropika karena apotek tidak melakukan perencanaan pengadaan obat-obatan tersebut sehingga tidak terdapat di apotek. Apotek melakukan pemusnahan resep secara kolektif bersama seluruh cabang apotek setelah resep disimpan selama 5 tahun, kegiatan pemusnahan dilakukan di lahan

kosong dengan cara dibakar. Dan pada proses penarikan jarang dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti Dinas Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penarikan lebih sering dilakukan oleh pihak prinsipal atau PBF yang secara langsung menyampaikan surat pemberitahuan kepada apotek untuk menarik produk tertentu. Penarikan ini biasanya dilakukan karena adanya pencabutan izin edar, atau penggantian formula terhadap sediaan yang bersangkutan.

Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan 73 tahun 2016 mengenai pemusnahan obat rusak atau kadaluwarsa harus sesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan. Resep yang disimpan melebihi jangka waktu 5 tahun akan dimusnahkan dengan cara dibakar. Serta proses penarikan, telah sesuai dengan ketentuan regulasi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan dilakukan oleh pemilik izin edar atau PBF atas perintah BPOM (mandatory recall) maupun secara sukarela (voluntary recall). Namun pada proses pemusnahan obat narkotika dan psikotropika di apotek belum pernah melakukan pemusnahan khusus karena tidak melakukan perencanaan pengadaan terhadap obat-obatan tersebut.

6. Pengendalian

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran untuk jenis dan jumlah persediaan di Apotek X Kota Gorontalo melakukan pengadaan sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Jumlah pesanan ditentukan berdasarkan pola konsumsi persediaan sebelumnya dan ditambah stok buffer untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan. Pengadaan dilakukan melalui PBF yang telah bekerja sama dengan apotek. Pengendalian penyimpanan dilakukan dengan pemantauan suhu menggunakan termometer untuk suhu ruang dan suhu dingin, karena ketidaksesuaian suhu dapat memengaruhi stabilitas sediaan. Sementara itu, pengendalian pengeluaran dilakukan dengan pencatatan stok secara elektronik melalui sistem komputerisasi agar jumlah persediaan selalu terpantau dengan baik. Di apotek terdapat kartu stok secara komputerisasi sehingga dapat mengendalikan barang dengan melihat stok yang keluar dan stok sisa. Kemudian di apotek setiap hari melakukan uji petik yang merupakan stok opname mini untuk memastikan fisik barang dengan stok yang ada di komputer sehingga bisa mengendalikan apabila terjadinya barang hilang, rusak, dan kadaluwarsa. Dan setiap 3 bulan dilakukan stok opname untuk melihat berapa persediaan stok per 3 bulan, jumlah barang yang hilang dan jumlah barang yang rusak.

Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan 73 tahun 2016 yang menyatakan bahwa, pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan, melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluwarsa, kehilangan serta pengembalian pesanan. Pengendalian persediaan dilakukan menggunakan kartu stok baik dengan cara manual atau elektronik. Kartu stok sekurang- kurangnya memuat nama Obat, tanggal kadaluwarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran dan sisa persediaan. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Nurhikmah et al (2024) tentang Gambaran Sistem Manajemen Apotek X Berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian menyatakan bahwa, Pengendalian sedian farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di apotek x menggunakan stokopname tiap 3 bulan sekali untuk pengendalian sediaan farmasi dan setiap persediaan farmasi ada penanggung jawabnya masing-masing supaya tidak adanya kekeliruan dalam stok. Stok opname di apotek x Banjarmasin dilakukan 3 bulan sekali oleh apoteker atau penanggung jawab yang dibantu dengan tenaga farmasi lainnya.

7. Pencatatan dan Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa, pencatatan dan pelaporan di Apotek X Kota Gorontalo yaitu pada proses pencatatan dilakukan pada setiap tahapan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai agar apabila terjadi ketidaksesuaian, hal tersebut dapat dipantau melalui dokumentasi yang tersedia. Pencatatan meliputi penolakan barang, obat-obatan yang sementara tidak tersedia dan akan diberikan kepada pasien setelah tersedia, serta hasil uji petik terhadap 10 item persediaan setiap hari untuk memastikan kesesuaian antara stok fisik dan sistem. Selain itu, apotek juga melakukan pencatatan capaian omset bulanan serta retur barang apabila terdapat persediaan yang rusak atau tidak sesuai. Dan proses pelaporan di Apotek X Kota Gorontalo melakukan pelaporan secara internal dan eksternal. Pelaporan internal berupa pelaporan keuangan dalam Apotek dan pelaporan eksternal seperti SIPNAP (Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika) dan SIMONA.

Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan 73 tahun 2016 yang menyatakan bahwa, pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi pengadaan (surat pesanan, faktur), penyimpanan (kartu stok), penyerahan (nota atau struk penjualan) dan pencatatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen Apotek, meliputi keuangan, barang dan laporan lainnya. Pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pelaporan narkotika, psikotropika dan pelaporan lainnya. Dan penelitian Nurlisa et al, (2023) tentang Gambaran pengelolaan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai di Apotek Kimia Farma 288 Kendari yang menyatakan bahwa sebanyak 3 Apoteker (100%) responden menyatakan pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP meliputi pengadaan (surat pesanan, faktur), penyimpanan (kartu stok), penyerahan (nota atau struk penjualan) dan pencatatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan terdokumentasi dengan baik, dan sebanyak 3 Apoteker (100%) responden menyatakan pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen Apotek, meliputi keuangan, barang dan laporan lainnya terdokumentasi dengan baik. Dan sebanyak 3 Apoteker (100%) responden menyatakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pelaporan narkotika, psikotropika dan pelaporan lainnya terdokumentasi dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di Apotek X Kota Gorontalo yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan telah sesuai dengan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016. Namun, pada tahap perencanaan, apotek masih berfokus pada metode pola konsumsi tanpa mempertimbangkan faktor pola penyakit, budaya, dan kemampuan masyarakat sebagaimana diatur dalam regulasi. Secara keseluruhan, pengelolaan di apotek sudah berjalan baik dan sesuai standar pelayanan kefarmasian, namun masih memerlukan penyesuaian agar seluruh tahapan pengelolaan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N., Eka, K., Merlina, Rina, A., 2022., Evaluasi Prosedur Penyimpanan dan Pendistribusian Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai di puskesmas banjarmasin., JJurnal insan Farmasi., Vol. 5., No. 1.
- Choerina Nurul, Prabandari Sari, Susiyarti. 2024. Gambaran Pengelolaan Pengadaan Obat Bebas di Apotek Delima Untuk Manajemen Ketersediaan Stok. Jurnal Ilmiah Pharmacy, Vol. 11 No.1,
- Kementerian Kesehatan RI. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI .2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasan di apotek. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Linda Juwita Sari. 2021. Gambaran Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Obat Berdasarkan Metode Konsumsi di Apotek Nurmada Martaputra. Tugas Akhir. Banjarmasin.
- Nurhikmah, N., Melviani, M., Yuwindry, I., & Arzyki, S. (2024). Gambaran sistem manajemen Apotek X berdasarkan standar pelayanan kefarmasian. Jurnal Surya Medika (JSM), 10(2), 89–94.
- Nurlisa Rasyid Faisal,Rahayu Apriyanti, Muhammad Ramadhan Salam. 2023. Gambaran Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai di Apotek Kimia Farma 288 Kendari, Vol. 3, No.2, hal 75-85.
- Putra, I Putu Riko Rapika, Oviani, Gusti Ayu, Marangyana, I Gede Bagus Indra. 2022. Analisis Penyimpanan Sediaan Farmasi di Apotek Anaya Farma. Denpasar. Jurnal Pharmactive ,Vol. 1 No 1.
- Rahmawatie E, Santosa S. 2015. Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Obat Di Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. 2.1.45-52.
- Rintanantasari, Fudholi Achmad, & Satibi. (2020). Evaluasi Perencanaan dan Pengendalian Obat Di Puskesmas Wilayah Kabupaten Tulungagung Dan Kota Kupang. Majalah Farmaseutik, 17(3), 296–302.
- Ris Wanti, Nurlina, Aztriana. 2024. Evaluasi Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Apotek Chrysto Kabupaten Banggai. Makassar. Makassar Pharmaceutical Science Journal,1[4], 307-315.
- Yazid Maulana Arzaqi. (2024). Gambaran pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek wilayah Kota Mataram periode April – Juli 2024. Skripsi. Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Mataram. Universitas Mataram.